

ABSTRAK

PROSES PEMBUATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA BANDAR LAMPUNG DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

Elizabeth DewiEfrati

BPMP

memberikan pelayanan terpadu satu pintu kepada masyarakat. Pelayanan terpadu satu pintu akan mampu meningkatkan kinerja.

Dengan makin baiknya mutu pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan perizinan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun diharapkan akan semakin meningkat.

Salah satu upaya yang ditempuh oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Bandar Lampung adalah terus menggiatkan sosialisasi perizinan. Salah satunya adalah kesadaran masyarakat untuk mengajukan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). IMB adalah perizinan bangunan yang diterbitkan untuk melakukan kegiatan mendirikan bangunan.

Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 terdapat beberapa kendala, diantaranya adalah ketidaktahuan masyarakat tentang adanya peraturan daerah yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan IMB sebelum memulai kegiatan pembangunan, panjangnya birokrat yang harus dilalui serta besarnya biaya yang mesti dibayar oleh pemohon untuk memperoleh IMB. Sedangkan solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diantaranya adalah melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai adanya peraturan daerah tersebut serta menjelaskan arti penting yang diajukan IMB, menyingkat birokrat yang harus dilalui untuk memperoleh IMB, yang berarti pula memperkecil biaya yang harus dikeluarkan pemohon.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di rumuskan masalah utama yang terkait dalam penelitian ini adalah tidak tepatnya waktu dalam penyelesaian izin.

Permasalahan yang terkait adalah apakah proses pembuatan izin di BPMP sudah berjalan berjalan dengan baik atautidak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999

Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut serta upaya untuk mengatasinya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa proses penerbitan IMB meliputi beberapa tahap, yaitu: pengisian formulir oleh pemohon; penyelesaian persyaratan lampiran IMB oleh pemohon; penyerahan berkas Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke BPMP Kota Bandar Lampung, pemeriksaan awal oleh Kasubbid; bagi pemohon yang belum lengkap persyaratannya diberitahu untuk segera melengkapi persyaratan, sedang bagi pemohon yang telah lengkap persyaratannya diadakan penelitian lokasi bangunan oleh Tim IMB, pembuatan berita acara penelitian, perhitungan biaya retribusi IMB, pembuatan surat tagihan; pembayaran IMB oleh pemohon; pengambilan SK IMB di BPMP.

Kesimpulan yang dapat dari hasil penelitian ini dengan permasalahan, apakah proses pembuatan izin di BPMP sudah berjalan dengan baik, hasilnya adalah belum sepenuhnya baik, karena dalam proses pembuatan izin masih melebihi waktu yang seharusnya.

